



Perlindungan Hukum Bagi Hasil Karya Tenun Ikat Nunkolo Di Desa Hoineno Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Destan Imanuel Taniu¹, Delorens L.N. Bessie², Agustin L.M.Rohi. Riwu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : lennyaugusten@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 10 Agustus 2025
Direvisi: 5 September 2025
Disetujui: 6 September 2025

Keywords:
egal Protection,
Nunkolo Ikat Weaving,
Copyright

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hasil karya Tenun Ikat Nunkolo di Desa Hoineno, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tenun ikat merupakan karya budaya yang memiliki motif khas dan bernilai ekonomi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penenun tenun ikat di Desa Hoineno. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada para penenun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penenun belum memiliki pengetahuan mengenai hak cipta dan perlindungan hukum atas karya tenun ikat yang mereka hasilkan, serta tidak mendaftarkan ciptaannya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pihak lain mengklaim motif tenun ikat Nunkolo. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dari pemerintah serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta agar hasil karya tenun ikat memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Tenun Ikat Nunkolo, Karya Tradisional, Kekayaan Intelektual, Sosialisasi Hukum.

Abstract

This research examines the legal protection of Nunkolo ikat weaving works in Hoineno Village, Nunkolo District, South Central Timor Regency, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Ikat weaving is a traditional cultural work with distinctive motifs and economic value. The main issue addressed in this study is the form of legal protection provided to ikat weavers in Hoineno Village. This research employs a qualitative method, with data collected through interviews with local weavers. The findings indicate that the weavers lack knowledge regarding copyright and legal protection for their weaving creations and have not registered their works. This situation creates the risk of external parties claiming Nunkolo ikat motifs as their own. Therefore, government-led socialization and increased public awareness of copyright protection are necessary to ensure adequate legal protection for ikat weaving works.

Keywords : Legal Protection, Copyright, Nunkolo Ikat Weaving, Traditional Cultural Expression, Intellectual Property Rights, Legal Awareness.

Alamat korespondensi:
Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,
Kupang, NTT
E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx
e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara dengan berbagai macam suku. Dalam keberagaman suku tersebut terdapat pula bermacam – macam adat,kebiasaan atau kultur yang berbeda-beda. Dari perbedaan aturan adat tersebut juga ada banyak perbedaan lain mengenai adat dari masing -masing daerah di Indonesia contohnya upacara adat,rumah adat dan bahkan kain adat atau yang biasa dikenal dengan istilah *mau* atau *tais*. Masing-masing daerah di Indonesia juga berbeda baik dari corak atau motifnya bahkan aturan pemakaian kain tenun dari masing-masing daerah juga berbeda, ada kain tenun yang digunakan untuk acara pernikahan,kematian bahkan kain adat dari masing-masing daerah tersebutnya juga memisahkan antara golongan bangsawan dengan rakyat biasa.

Kain adat atau tenun ini dibuat dengan cara pengikatan benang yang disebut tenun ikat. Cara pembuatan kain tenun ini dibuat dengan cara sederhana dan sangat menguras tenaga, pikiran, dan membutuhkan waktu paling cepat dua minggu dan paling lama bisa sampai berbulan-bulan. Di Indonesia juga terdapat salah satu provinsi penghasil tenun ikat yaitu provinsi NTT.

Berbagai suku atau etnis di NTT memiliki ciri khas yang dilandasi dengan tenun ikat. Ada berbagai jenis tenun ikat yang ada di NTT seperti tenun ikat Songket atau tenun timbul,tenun Foit atau Lotis,tenun Futus, dan tenun Buna.

Dari macam-macam tenun ikat tersebut terdapat beberapa daerah yang menggunakan tenun ikat tersebut seperti daerah TTS yang menggunakan tenun ikat Foit atau Lotis dan Tenun ikat Buna yang dimana tenun ikat ini dibuat dengan menggunakan benang yang sudah diwarnai sedangkan di Kecamatan Nunkolo lebih identik dengan Tenun ikat Buna dengan motif yang beragam.

Motif atau corak dari tenun ikat di Nunkolo juga beragam contohnya seperti motif makaif atau motif pola mengait dari bentuk belah ketupat di tengah ke bagian pinggir. Menurut James Izacc Bill Key Kase,pegiat tenun asal Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa bentuk belah ketupat di bagian tengah tersebut merupakan lambang sentral di dalam lingkungan pemimpin sebuah kerajaan atau biasanya disebut sonaf. Makna dari motif ini yaitu sesuatu yang solid dan menyatu meskipun berbeda. Makna ini dibangun oleh filosofi “Nekaf Mese Ansaof Mese Makait Kit Oke” yang berarti satu hati satu jiwa saling terkait dan membangun.

Kain tenun dari masyarakat di desa Hoineno TTS (Timor Tengah Selatan) ini biasanya dalam bentuk sarung, selendang maupun dalam bentuk selimut. Tenunan ini biasanya digunakan ketika sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan adat mereka seperti upacara adat, perkawinan, upacara pemakaman atau penguburan orang mati juga digunakan sehari-hari.Tenun ikat di Hoineno lebih sering menggunakan tenun ikat Buna cara pembuatannya menggunakan benang yang sudah diwarnai pada kain untuk membuat motif.

Masalah terkait tenun ikat yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Hoineno disebabkan karna mereka tidak mengetahui tentang adanya perlindungan Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Cipta yang dapat melindungi hasil tenunan mereka. Hal ini disebabkan karna kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang Hak Cipta serta karna kurangnya perhatian pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Hak Cipta serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara mendaftarkan hasil tenunan mereka di kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM.

Di zaman modern ini, sudah banyak tercipta mesin untuk memudahkan pekerjaan manusia contohnya seperti mesin pembuatan kain tenun. Kain tenun yang dibuat dengan mesin disebut tenun printing. Oleh sebab itu pentingnya pendaftaran Hak Cipta tersebut agar tidak terjadi plagiasi terhadap hasil tenunan tersebut tanpa adanya ijin dari sang pencipta tenunan tersebut, karena pada dasarnya pembuatan kain tenun ini dibuat dengan menguras banyak tenaga, waktu dan pikiran. Hal ini didasari dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi pasal (2) “ setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Ayat (3) “ setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.”

Di dalam Undang –Undang Hak Cipta sudah menegaskan agar tidak ada penggandaan atau penggunaan secara komersial tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan juga Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa akan ada sanksi baik sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, seperti yang tercantum dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 113 ayat (3) yang berbunyi “ setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.

Hal seperti inilah yang wajib diketahui oleh setiap penenun diseluruh daerah Indonesia terkhususnya didaerah Timor Tengah Selatan di desa Hoineno Kecamatan Nunkolo. Setiap penenun di desa Hoineno terdiri dari ibu – ibu dan anak-anak perempuan. Kegiatan tenun yang mereka lakukan biasanya ketika sedang santai atau sehabis bekerja diladang di halaman rumah sambil menenun.

Tujuan peneltian ini adalah : Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penenun tenun ikat nunkolo.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hoineno, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai lokasi penggalan data mengenai penenun tenun ikat dan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku dan pengalaman masyarakat melalui wawancara dan observasi langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi penenun tenun ikat Nunkolo. Aspek yang dikaji meliputi pengetahuan penenun tentang Undang-Undang Hak Cipta serta alasan tidak mendaftarkan hasil ciptaan mereka.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam orang penenun tenun ikat Nunkolo dan satu orang

Kepala Desa Hoineno. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang penenun, dengan sampel sebanyak 20% atau enam orang penenun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikelola melalui tahapan editing, coding, dan klasifikasi data. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara jelas permasalahan perlindungan hukum terhadap tenun ikat Nunkolo di Desa Hoineno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Hoineno adalah salah satu desa di Kecamatan Nunkolo yang memiliki 3 Dusun dan 13 RT, dengan total jumlah penduduk menurut data dari Kantor Desa Hoineno adalah sebanyak 2.395 jiwa, terdiri dari perempuan sebanyak 1.208 jiwa dan laki-laki sebanyak 1.187 jiwa.

Kemudian Desa Hoineno memiliki struktur Organisasi Pemerintah Desa Hoineno Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Kepala Desa | : Yenner M.E Tamelan, A.,Md |
| 2. Sekretaris Desa | : Dison E Tahun |
| 3. Kepala Seksi Pemerintahan | : Ferdinatus M Tahun |
| 4. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan | : Dominggus I Tahun |
| 5. Kepala Urusan Umum | : Jerito L Toh |
| 6. Kepala Urusan Keuangan | : Agustinus Tanaem |
| 7. Kepala Dusun 1 | : Madi A Liu |
| 8. Kepala Dusun 2 | : Jems P.L Selan |
| 9. Kepala Dusun 3 | : Serli R Tahun |

Visi dan Misi Desa Hoineno

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Hoineno disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Hoineno, sebagai berikut:

"Terwujudnya Terwujudnya Desa Mandiri berbasis Pertanian Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Cerdas dan Lebih Sejahtera".

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Hoineno merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Hoineno

Dalam meraih visi Desa Hoineno seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Hoineno diantaranya(hanya contoh disesuaikan dengan kondisi desa masing masing)

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah jalan usaha tani, pola pemupukan, dan tanam yang baik.
3. Menata Pemerintahan Desa Nunkolo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.
5. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
7. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi.
8. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan *kewirausahaan*.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Tenun Ikat Buna Desa Hoineno

Menurut Nonci Tefa, dahulu para orang tua di Desa Hoineno menenun dengan cara melihat motif yang ada di sebuah tiang lalu mereka menenun kain mengikuti motif pada kayu tersebut. Tapi seiring perkembangan zaman maka cara menenun tersebut mulai hilang dan justru banyak yang tidak mengetahuinya.

Selain menenun menggunakan cara tradisional tersebut, menurut Fransina Polly, dahulu di desa Hoineno juga memiliki alat tradisional untuk menenun tapi semuanya itu di Beli oleh para pendatang di Desa Hoineno. Mereka menjual alat tersebut karena tawaran yang menarik dan juga karena tuntutan ekonomi makanya mereka menjual alat tradisional tersebut.

2. Pengetahuan Tentang Undang-Undang Hak Cipta

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap beberapa responden maka penulis berusaha memadukan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan hasil wawancara sebagaimana diuraikan oleh pe nulis dibawah ini

Menurut Nonci Tefa masyarakat Desa Hoineno Dusun 01 RT 02 adalah seorang penenun di Desa Hoineno mengatakan bahwa *“saya sudah menenun sejak masih SD tetapi tidak tahu tentang hak cipta, pemerintah desa tidak memberitahukan kepada saya tentang hak cipta bahkan tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah di tempat ini tentang hak cipta dan perlindungan hukumnya. Saya bisa tenun satu selempang dalam waktu 2 minggu tapi untuk buat 1 selimut butuh waktu 1 bulan.* (wawancara, 17-03-2025).

Menurut Yanti Maria Tahun masyarakat Desa Hoineno Kecamatan Nunkolo adalah seorang penenun didesa Hoineno, responden mengatakan bahwa *“saya tidak tahu soal hak cipta dan*

tentang adanya perlindungan hukum buat tenun ini karena memang tidak pernah ada sosialisasi dari pihak manapun soal hak cipta ini. (wawancara, 17-03-2025).

Menurut Fransina Polly masyarakat desa Hoineno kecamatan Nunkolo yang adalah seorang penenun di desa Hoineno, responden mengatakan bahwa “ *saya pernah dengar tentang hak cipta itu tapi hanya sekedar dengar dan tidak tahu soal hak cipta. Orang-orang dari kantor desa juga tidak pernah memberitahukan kepada saya tentang hak cipta, mereka hanya kasih bantuan benang sulam 2 dos kepada saya. Disini juga belum pernah ada sosialisasi tentang hak cipta dari orang lain. (wawancara,18-03-2025).*

Menurut Yorince Lafu masyarakat desa Hoineno yang adalah seorang penenun di desa Hoineno, responden mengatakan bahwa “*saya sudah mulai tenun sejak tamat SMP dan saya bisa tenun satu kain tenun dalam waktu satu minggu tapi saya tidak tahu tentang hak cipta dan cara daftarnya karena memang disini tidak pernah ada sosialisasi tentang itu. Saya biasanya tenun dan menjualnya dengan posting di facebook supaya dapat uang. (wawancara,19-03-2025).*

Menurut Jitra Selan masyarakat desa Hoineno yang merupakan salah satu penenun di desa Hoineno, responden mengatakan bahwa “*saya sudah mulai tenun dari kelas 5 SD sampai sekarang tapi tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu tentang hak cipta. Disini kami hanya dapat bantuan benang sulam setelah itu kami tenun kemudian setelah selesai tenun kami memasukan ke kantor desa kemudian sisa benang yang kami dapat, kami tenun lagi untuk dijual supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. di tempat ini juga tidak pernah ada sosialisasi tentang perlindungan hukum hak cipta(wawancara, 22-03-2025).*

Menurut Selfina Taniu yang merupakan seorang penenun di desa Hoineno, responden mengatakan bahwa responden telah menenun sejak umur 18 tahun, responden juga mengatakan bahwa “ *saya sudah mulai tenun dari umur 18 tahun dan saya bisa menenun tenun satu selimut paling cepat 2 minggu dan paling lama bisa 1 bulan atau lebih tetapi saya tidak pernah dengar dan tidak tahu tentang adanya perlindungan hukum hak cipta, karena memang disini tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun tentang hak cipta atau tentang cara daftarkan motif tenun. (wawancara, 24-03-2025).*

Sebagaimana hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa pengetahuan responden di Desa Hoineno tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum masih sangat minim karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengetahuan masyarakat, pemahaman masyarakat, dan juga sikap masyarakat tentang Hak Cipta. Hal ini sangat penting karena jika masyarakat tidak punya pengetahuan tentang Hak Cipta maka masyarakat pun tidak akan bisa memahami apalagi mengambil sikap tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum tentang Hak Cipta tersebut. Sehingga motif tenun ikat Buna yang khas dari Desa Hoineno bisa di tiru atau bahkan di klaim oleh pihak dari luar desa Hoineno, ini dapat terjadi karena memang benar bahwa secara empiris motif Buna merupakan motif dari Desa Hoineno tapi secara Hukum tidak, oleh sebab itu sangat penting mendaftarkan tenun ikat dengan motif Buna yang merupakan ciri khas dari Desa Hoineno.

3. Alasan Tidak Didaftar

Alasan masyarakat di desa Hoineno tidak mendaftarkan hasil karya tenun ikat:

- a. Karena kurangnya penyuluhan dan juga sosialisasi dari pemerintah Kabupaten TTS

Karena kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang Hak Cipta dan cara mendaftarkan ciptaan maka masyarakat Desa Hoineno tidak mendaftarkan hasil karya tenun ikat yang mereka ciptakan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini sangat penting karena sesungguhnya memang benar bahwa secara empiris tenun ikat dengan motif Buna merupakan tenun ikat yang berasal dari Desa Hoineno tapi jika tidak mendaftarkan tenun ikat motif Buna tersebut maka tenun ikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga masyarakat dari desa lain bisa mengklaim bahwa tenun ikat dengan motif Buna merupakan milik mereka.

b. Karena Biaya Pendaftaran Terlalu Mahal

Karena biaya pendaftaran yang mahal maka responden di Desa Hoineno tidak mendaftarkan hasil karya tenun ikat nya. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa pembuatan satu kain tenun membutuhkan waktu 1 bulan oleh sebab itu jika satu kain seharga Rp. 500.000 dan biaya pendaftaran hak cipta adalah sebesar Rp. 300.000 maka sisanya hanya Rp. 200.000 dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai dengan mereka menciptakan tenun ikat yang baru.

c. Karena Tidak Penting

Karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga sikap masyarakat tentang Hak Cipta sehingga mereka merasa bahwa tidak begitu penting untuk mendaftarkan hasil karya tenun ikat mereka, mereka merasa bahwa yang penting adalah mereka bisa menghasilkan uang dari hasil karya tenun ikat yang sudah mereka buat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa para penenun di desa Hoineno tidak mengetahui tentang adanya Hak Cipta maupun tentang adanya perlindungan hukum terhadap Hasil Karya Tenun Ikat Nunkolo sesuai dengan hasil wawancara dengan berbagai responden diatas. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurang pengetahuan tentang hak cipta serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya tenun ikat yang mereka ciptakan

Saran

1. Kepada Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Pusat), Pemerintah perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Hoineno mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait perlindungan karya seni seperti Tenun ikat. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan penyediaan materi informasi yang mudah dipahami.
2. Kepada Masyarakat Desa Hoineno, masyarakat perlu aktif meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka atas kekayaan intelektual tenun ikat Nunkolo serta terus menjaga keaslian teknik pembuatan dan kualitas tenun ikat Nunkolo sebagai ciri khas yang membedakannya dari produk lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Babbie, Earl R. (2016). *The Practice of Social Research* (14th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Cornish, W. R., & Llewelyn, D. (2014). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (8th ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (Eds.). (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Endraswara, Suwardi. (2015). *Folklor Indonesia: Kajian Teori, Metode, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goldstein, Paul. (2010). *Copyright: Principles, Law, and Practice*. New York: Aspen Publishers.
- Halim, A. Ridwan. (2021). *Hukum sebagai Sarana Perlindungan Hak Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Indah S. (2015). *Hak Cipta dan Pengembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutrisna, Putu Oka. (2016). *Katalog Kain Tenun Tradisional Timor Tengah Selatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Yin, Robert K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Morrell, E. (2019). Weaving as knowing: The intertwined practices of ikat textile production in Sikka, Flores. *Textile: The Journal of Cloth and Culture*, 17(1), 46–65.
- Wijayanti, A., & Suryanto, T. (2022). Revitalisasi motif tenun ikat tradisional dalam industri kreatif. *Jurnal Studi Kriya*, 10(2), 85–95.

Rahmawati, D., & Setiawan, B. (2023). Digitalisasi dan pelestarian tenun ikat sebagai warisan budaya tak benda. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Budaya*, 5(3), 138–150.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber Internet (Dipilih yang Paling Relevan)

Hukumonline. (2022). Teori perlindungan hukum menurut para ahli.
Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>

Tribun News. (2020). Makna motif tenun Nunkolo pada pakaian adat.
Diakses dari: <https://www.tribunnews.com>

Repositori Kemdikbud. Data dan dokumentasi tenun ikat Indonesia.
Diakses dari: <https://repositori.kemdikbud.go.id>